

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional telah memberikan dampak terhadap kondisi keamanan yang dinamis. Kondisi ini menghadirkan berbagai bentuk ancaman keamanan baru yang tidak hanya berdimensi militer, tetapi juga berdimensi non-militer, salah satunya yakni ancaman terorisme. Pasca tragedi terorisme pada 11 September 2001 yang menghancurkan gedung *World Trade Center* dan gedung Pentagon Amerika Serikat, isu terorisme menjadi perhatian global. Serangan teror tersebut berdampak sangat signifikan terhadap tatanan politik dunia yakni meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional.

Amerika merespon peristiwa tersebut dengan mengubah strategi keamanan nasionalnya dan mendeklarasikan "*Global War on terror*". Amerika menilai bahwa terorisme menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara bahkan menjadi *spill over* terhadap stabilitas keamanan global. Respon Amerika terhadap peristiwa 11 September berujung pada kesepakatan masyarakat global bahwa terorisme menjadi ancaman terhadap keamanan manusia dengan mengacu pada korban jiwa yang ditimbulkan dari aksi ini dimana terorisme menargetkan korban secara acak dan mayoritas korban adalah masyarakat sipil (Chaliand & Blin, 2016).


Ancaman terorisme pun semakin meluas ke berbagai negara yang dipercepat pula oleh meningkatnya arus globalisasi. Dengan begitu, setiap negara mulai mengembangkan kebijakan dan strategi keamanan nasionalnya untuk menghadapi ancaman terorisme. Indonesia telah berhasil menanggulangi ancaman terorisme sampai pada penyergapan gembong-gembong utama terorisme. Meski demikian, jejaring terorisme di Indonesia masih terus berkembang. Berdasarkan *Global Terrorism Index*

tahun 2020 yang diterbitkan oleh *Institute for Economics & Peace* (IEP), mengindikasikan bahwa dari 138 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-37 ancaman terorisme tertinggi.

Dalam perkembangannya, terorisme secara global mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Saat ini, aksi terorisme lebih dimotivasi oleh dorongan ideologi dan agama. Sedangkan dari segi aksi, terorisme mulai menggunakan cara-cara yang baru, diantaranya pelibatan perempuan dalam melancarkan aksi teror. Keterlibatan pejuang perempuan diperkuat oleh data *Global Terrorism Index 2019* yang menyebutkan sebanyak 6.902 perempuan asing pergi ke wilayah Irak dan Suriah antara tahun 2013 dan 2019 untuk bergabung dengan ISIS (Institute for Economics & Peace, 2019). Berbagai jaringan dalam dan luar negeri tampak memiliki pola terorisme dengan menggunakan perempuan sebagai aktor utama aksi teror, hasil tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan terorisme di Indonesia (M.E. Saputro, 2010)

Keterlibatan perempuan dalam terorisme di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2004 namun masih dalam jumlah yang sedikit. Dari tahun 2004 hingga 2015, tidak pernah ada lebih dari dua perempuan yang ditangkap per tahun, bahkan dalam beberapa tahun tidak ada perempuan yang ditangkap sama sekali (IPAC, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan teroris perempuan di Indonesia merupakan hal yang baru. Data yang dihimpun oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) berikut menunjukkan perbandingan jumlah teroris laki-laki dan perempuan sejak tahun 2000-2020.

Gambar 1.1 Jumlah Pelaku Terorisme Menurut Jenis Kelamin



Sumber: *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)*,

Sumber: Redaksi Data Katadata (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa dari segi jumlah, laki-laki memang masih mendominasi, tetapi jumlah perempuan yang ditangkap menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2011-2015 terdapat empat orang perempuan pelaku terorisme dan meningkat menjadi 32 orang pada 2016-2020 (Pusparisa, 2021). Umumnya para perempuan ini adalah istri dari pelaku teroris laki-laki, dan memiliki peran hanya sebatas pemberi bantuan bagi suaminya yang berstatus teroris atau teman dari suaminya yang tengah menjadi buronan aparat penegak hukum (Taskarina, 2018). Meski demikian, peran perempuan tidak kalah penting sebagaimana diperankan oleh suami mereka. Menurut asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Valentina Gintings menyatakan bahwa perempuan dalam pusara terorisme dapat berada pada tiga posisi, yakni pertama sebagai kelompok rentan terpapar; kedua sebagai korban; dan ketiga sebagai pelaku (PPA, 2021).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Debbie Affianty (2018) menyatakan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme

terpola menjadi tiga bentuk peran yang berbeda. *Pertama*, peran perempuan dalam kelompok terorisme sebagian besar masih pada tahapan domestifikasi perempuan, dalam artian mereka bukanlah aktor utama, melainkan berperan sebagai istri, pengikut dan pendamping setia serta ibu dari calon-calon teroris. Kondisi ini terjadi pada kelompok teroris dengan ideologi islam radikal; *Kedua*, peran perempuan sebagai ahli propaganda dan agen perekrutan. Peran ini khususnya banyak ditemukan pada kelompok-kelompok terorisme yang menganut paham bahwa perempuan tidak diperbolehkan ikut bertempur, sehingga mereka hanya menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dari kaum jihadis-teroris. Paham seperti ini dapat ditemukan pada kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI).

Ketiga, peran sebagai *fighter/bomber*. Kelompok terorisme dalam skala global semakin sering memanfaatkan perempuan khususnya perempuan non-Arab dan non-Asia Selatan karena stereotip pemerintah barat tentang pelaku teroris dari negara-negara muslim, dengan begitu para perempuan dimanfaatkan untuk menyelip ke suatu negara untuk melakukan serangan (Taskarina, 2018). Di Indonesia, teroris perempuan ditugaskan untuk menyerang objek-objek vital seperti Kedutaan Besar, Kantor Pemerintahan atau Instalasi Militer dan target lain seperti pusat perbelanjaan karena perempuan dapat dengan mudah berbaur dan mengecoh masyarakat atau aparat hukum yang biasanya masih menggunakan logika sosiologis dalam melaksanakan proses penegakan hukum bahwa mustahil perempuan melakukan serangan terorisme (Taskarina, 2018).

Peran perempuan dalam kelompok-kelompok terorisme awalnya tidak terlihat, namun, adanya media sosial berkontribusi dalam merubah peran perempuan menjadi pelaku aktif. Perempuan bukan lagi sekedar obyek dan korban dalam gerakan terorisme, melainkan mengalami transformasi menjadi subyek dan bahkan tidak sedikit yang memainkan aktor utama dalam terorisme sebagai martir atau pelaku peledakan bom

bunuh diri. Perluasan peran perempuan dalam terorisme mengindikasikan bahwa pola dan strategi aksi-aksi terorisme kini telah berkembang dan perempuan berpotensi menjadi pelaku utama dalam aksi terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional. Fenomena ini menggeser stereotip lama yang masih melekat di masyarakat bahwa peran perempuan dalam jaringan terorisme hanya sebagai pendukung dan tidak berbahaya, sehingga seringkali perempuan diposisikan sebagai korban yang hanya dimanfaatkan oleh jaringannya karena memiliki karakter yang loyal, setia dan patuh pada suami dan ajaran agama. Perluasan peran perempuan telah peneliti himpun dalam tabel data penangkapan terorisme perempuan dibawah ini.

**Tabel 1.1 Tabel Data Penangkapan Pelaku Terorisme Perempuan
2012 - 2021**

TAHUN	PERISTIWA PENANGKAPAN TERORISME PEREMPUAN
2012	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Maret 2012, Penangkapan Nurul Azmy Tibyani, istri seorang pelaku terorisme karena membantu suaminya mentransfer uang dari skema peretasan kartu kredit yang digunakan untuk mendanai pelatihan di Poso.
2015	<ul style="list-style-type: none"> • 11 Januari 2015, Penangkapan Rosmawati, dari Soppeng. Sulawesi Selatan, ditangkap pada 2015 bersama suaminya karena menjadi pemasok untuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso. • September 2015, Aisyah Lina Kamelya membuat Baqiyah United Group (BUG), saluran internasional pro-ISIS di aplikasi media sosial Telegram. Keanggotaanya termasuk orang India, Kenya, dan Libya.
2016	<ul style="list-style-type: none"> • 23 Juli 2016, Penangkapan Jumiatur alias Umi Delima yang merupakan istri kedua mendiang Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Jumiatur terlibat dalam aksi terorisme sebagai salah satu dari tiga pejuang perempuan pertama di Poso. Ia ditangkap karena berperan memberikan bantuan dalam pelarian Santoso selama di hutan. Selain itu, ia juga aktif mengikuti latihan berperang dan peledakan bom. • 14 September 2016, Nurmi Osman alias Oma merupakan satu dari tiga kombatan kelompok terorisme JI di Poso. Ia adalah istri Basri, seorang pejuang legendaris JI di Poso. • 11 Oktober 2016, Tini Susanti Kaduku alias Ummu Fadhel merupakan kombatan perempuan ketiga kelompok terorisme

	<p>Mujahidin Indonesia Timur. Ia ditangkap karena membantu Ali Kalora bergerilya di hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Desember 2016, Dian Yulia Novi diduga akan meledakan bom bunuh diri di Istana Negara, namun aksinya berhasil digagalkan. Meski demikian, ia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang mengambil peran sebagai pelaku langsung untuk suatu rencana serangan bom bunuh diri. • 15 Desember 2016, Ika Puspita Sari alias Tasmina Salsabila ditangkap sebagai perpanjangan tangan kasus yang melibatkan Dian Yuliana Novi. Ika adalah calon pelaku bom bunuh diri untuk rencana bom di Bali.
2017	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Agustus 2017, Anggi Indah Kusuma alias Khanza Syafiyah Al-Furqon diradikalisasi secara online dan memimpin kelompok online terkait ISIS. Dia mengajukan diri untuk melakukan serangan bom kimia di Istana Presiden, tetapi semua pelaku berhasil ditangkap sebelum rencana itu terlaksana.
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Mei 2018, Dita Siska Milenia dan Siska Nur Azizah merupakan simpatisan ISIS. Mereka ditangkap karena mencoba melakukan aksi penusukan terhadap anggota Brimob di Mako Brimob. • 13 Mei 2018, Peledakan bom di Rumah Ibadah Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia dan GPPS Jemaat Sawahan. Pelaku merupakan satu keluarga yaitu ayah (Dita Oepriarto), ibu (Puji Kuswati), dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Keluarga Dita Oepriarto ini diduga melakukan aksi terorisme dengan meledakan bom bunuh diri setelah kembali dari Suriah. • 13 Mei 2018, Bom bunuh diri meledak di Rumah Susun Sederhana Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku merupakan satu keluarga yaitu ayah (Anton Ferdiantono), ibu (Sari Puspitarini) dan putrinya yang masih berusia 17 tahun. • 14 Mei 2018, Bom bunuh diri meledak di Markas Polrestabes Surabaya. Pelaku merupakan satu keluarga yakni seorang ayah, istri dan satu orang anak. • 15 Juli 2018, Darci alias Maryam adalah istri kedua pemimpin JAD, Ahmad Syafii, dari Haeurgeulis, Jawa Barat. Mereka berencana meledakkan bom mobil saat upacara di Polres Indramayu pada hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2018. • 15 Juli 2018, Nurhasanah alias Nana terlibat dalam serangan bom di Polres Indramayu bersama suaminya.
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Maret 2019, Terjadi aksi peledakkan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu dan anaknya di Sibolga, teridentifikasi ibunya bernama Marnita Sari Boru Hutauruk alias Solimah yang merupakan istri pelaku teroris Sibolga, Abu Hamzah. Pelaku

	<p>merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 Maret 2019, Rosliana ditangkap karena terlibat dalam pengeboman Sibolga 2019 dan membantu memasok beberapa bahan bom. Ia adalah istri kedua Abu Hamzah. • 10 Oktober 2019, Terjadi peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto yang dilakukan oleh Abu Rara. Pada kasus ini ada keterlibatan perempuan yakni istri kedua sang pelaku, bernama Fitri Diana dan anak perempuannya. Fitri menikam Kapolres namun tidak melukainya secara serius, sedangkan anak Abu Rara mencoba menusuk seorang penjaga. • 14 November 2019, Istri dari pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Dewi Anggraeni ditanggap karena berencana membuat aksi terror di Bali. Ia memiliki jaringan terstruktur di media sosial.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 28 Maret 2021, Terjadi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar dan teridentifikasi adanya keterlibatan perempuan. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang baru menikah enam bulan dan tergabung dalam kelompok terorisme JAD. • 31 Maret 2021, Terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Zakiah Aini di Mabes POLRI. Pelaku menggunakan senjata api dan melakukan penyerangan tunggal (<i>lone wolf</i>). Ia secara terang-terangan mendukung ISIS yang terbukti dari postingannya di sosial media.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai media dan Laporan IPAC No.68 Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, pada periode tahun 2012–2015, perempuan memainkan peran yang pasif dalam jaringan terorisme, seperti menyembunyikan informasi keberadaan suaminya, pemasok logistik dan pengelola jaringan terorisme secara daring sekaligus melakukan kegiatan perekrutan. Sejak tahun 2016, penangkapan perempuan yang terlibat terorisme semakin meningkat dengan adanya pergeseran peran menjadi pelaku utama aksi teror. Kasus-kasus keterlibatan perempuan pun memiliki pola yang sama yakni memiliki ikatan keluarga khususnya sebagai pasangan suami-istri. Sejak saat itu, perempuan mulai mengambil peran sebagai kombatan, seperti yang terjadi pada kelompok terorisme Mujahidi Indonesia Timur (MIT), dan pada kelompok terorisme lainnya menjadi pelaku peledakan bom bunuh diri. Para pelaku terorisme perempuan tersebut merupakan anggota ataupun simpatisan beberapa

kelompok teroris, diantaranya ISIS, Mujahidi Indonesia Timur (MIT), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Perempuan memiliki peran strategis dalam melancarkan aksi teror karena masih adanya stereotip di masyarakat bahwa perempuan sebagai aktor yang pasif sehingga kecil kemungkinannya untuk dicurigai oleh aparat keamanan ketika melakukan aksi. Selain itu, serangan yang dilakukan oleh perempuan juga cenderung memicu atensi media yang lebih besar (Mahmood, 2019). Rata-rata serangan teror yang dilakukan oleh perempuan mendapat perhatian media delapan kali lebih besar dari yang dilakukan oleh laki-laki (Bloom M., 2012). Sebuah studi menunjukkan serangan bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan rata-rata menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan yang pelaku serangannya laki-laki. Pengamatan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh lima kelompok teroris menunjukkan bahwa serangan oleh perempuan menimbulkan rata-rata korban 8,4 orang, sedangkan serangan oleh laki-laki menimbulkan 5,3 orang korban dan lebih mungkin untuk gagal (O'rou, 2009). Maka perempuan berpotensi memiliki peran yang sama aktifnya dan sama berbahaya dengan laki-laki.

Perempuan di dalam keluarga memegang peran sebagai ibu, dimana peran ini sangat strategis dalam mentransmisikan ideologi radikal (PPA, 2021), sehingga keterlibatan perempuan dalam terorisme ini dapat berdampak pada indoktrinasi kepada anak-anak mereka. Sejalan dengan posisi perempuan dalam kelompok teroris yang memiliki peran krusial sebagai penggerak anak-anak dan pendukung utama suami untuk melancarkan aksinya, perempuan pun turut dilibatkan untuk mewujudkan negeri idaman khilafah yang akan memuliakan kaum perempuan. Hal ini membuktikan bahwa kelompok-kelompok terorisme saat ini menempatkan peran gender dan narasi ketidaksetaraan gender sebagai strategi perekrutan mereka. Maka metode-metode yang diterapkan untuk menangani ancaman terorisme pun harus mempertimbangkan fakta tersebut.

Upaya pencegahan dan penanganan terorisme selama ini masih berfokus pada pendekatan keamanan dan sangat *male-centric*, sehingga penanganan terorisme khusus pada kasus perempuan pun mengalami kendala. Laporan IPAC 2020 menyatakan bahwa terdapat permasalahan terkait rehabilitasi narapidana teroris perempuan di penjara, protokol yang berlaku di penjara Indonesia belum bisa mengimbangi kenaikan jumlah perempuan yang ditahan karena terorisme. Sepanjang periode 2004 hingga 2020, terdapat 39 perempuan yang telah divonis, ditahan atau sedang menunggu persidangan karena terlibat dalam beberapa aktivitas terorisme, tetapi dari jumlah tersebut, hanya sebelas perempuan narapidana terorisme yang ditahan di bawah otoritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) yang mendapat pendampingan dari wali (IPAC, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi dan peran perempuan dalam deradikalisasi khususnya pada lembaga pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari munculnya ancaman terorisme di Indonesia, pemerintah telah memiliki berbagai kebijakan untuk mencegah dan menangani aksi terorisme. Kebijakan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian dibuat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pemerintah juga membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mengatur ketentuan lebih rinci tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap POLRI, dan menetapkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan

penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut masih bersifat netral gender, sehingga masih kurang relevan apabila mengacu pada perkembangan terorisme saat ini bahwa partisipasi perempuan sebagai aktor terorisme semakin meningkat. Maka, dalam setiap upaya untuk melawan terorisme, peran perempuan dan perspektif gender harus menjadi pusat untuk memastikan tindakan holistik, melindungi partisipasi dan hak-hak perempuan, dan mencegah peningkatan risiko bagi perempuan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memiliki agenda yang menempatkan sentralitas perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan internasional. Upaya untuk kontra-terorisme dan pencegahan ekstremisme kekerasan disusun dan dikembangkan dalam kerangka agenda *Women Peace and Security* (WPS) berdasarkan pada UNSCR 1325 dan UNSCR 2242, dan Agenda Prioritas PBB untuk Mencegah dan Mempertahankan Perdamaian.

Pada *UN Security Council Resolution 1325* (2000), mengakui resiko dan pengalaman perempuan dalam konflik bersenjata, termasuk peran penting mereka dalam pencegahan dan resolusi konflik, pembangunan perdamaian hingga rekonstruksi pasca konflik. Sedangkan sentralitas perempuan yang berkaitan dengan ekstremisme kekerasan tertuang dalam *UN Security Council Resolution 2242* (2015) yang membahas dampak ekstremisme kekerasan pada perempuan dan menekankan pentingnya penelitian yang sensitif gender sekaligus konsultasi dengan organisasi perempuan yang fokus pada isu ini (Maryanti, 2021).

Indonesia sendiri, telah berupaya menerjemahkan agenda WPS ini lewat Rancangan Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial atau RAN P3AKS. Terkait dengan kontra-terorisme, pemerintah telah mensahkan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah

Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Rencana Aksi Nasional ini menjadi suatu strategi yang komprehensif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme secara sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penanganan terorisme memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.

Di satu sisi, RAN PE ini memiliki permasalahan terkait pengarusutamaan gender dimana kurangnya keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian dalam mencegah dan penanggulangan ekstrimisme. Keterlibatan perempuan cenderung berupa pencantuman kelembagaan perempuan yang masih sebatas formalitas. Menurut Yuniarti Chuzafah dari AMAN Indonesia mengingatkan bahwa keadilan gender mencakup pengakuan keberadaan perempuan dalam peran dan kerentanannya hingga seberapa jauh kebijakan pendanaan serta bagaimana perempuan menjadi kelompok prioritas dalam program deradikalisasi, termasuk keterlibatan perempuan yang setara dan substansif (Sucahyo, 2020).

Hal ini sejalan dengan agenda *Women, Peace and Security*, dimana peran perempuan menjadi penting sebagai aktor perdamaian, sekaligus dapat berperan sebagai pencegah ekstremisme berbasis kekerasan dan kontra-terorisme. Oleh karena itu, integrasi *Women Peace and Security* kedalam penanganan dan pencegahan terorisme di Indonesia menjadi penting dengan memasukkan pengarusutamaan gender pada setiap institusi yang terlibat dalam penanganan terorisme. Langkah awal ini telah tertuang dalam RAN PE. Selanjutnya penting untuk memastikan bahwa peraturan mengenai Rencana Aksi Nasional khususnya yang berbasis gender dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Pencegahan Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia Guna Mewujudkan Keamanan Nasional”**.

1.2. Fokus dan Sub-fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia. Perempuan menjalankan berbagai peran dalam kelompok terorisme. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa terjadi perluasan peran yang dijalankan perempuan dari semula hanya sebagai aktor pendukung menjadi pelaku utama aksi terorisme. Maka, pembahasan penelitian ini akan lebih spesifik pada dua sub-fokus, yakni:

- a. Faktor pendorong keterlibatan perempuan sebagai pelaku terorisme.
- b. Strategi Indonesia dalam mencegah keterlibatan perempuan dalam terorisme. Upaya pencegahan khususnya dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah sesuai dengan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana keterlibatan perempuan sebagai pelaku terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi Indonesia untuk mencegah keterlibatan perempuan dalam terorisme?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari Penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengkaji keterlibatan perempuan sebagai pelaku terorisme di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji strategi Indonesia dalam mencegah keterlibatan perempuan sebagai pelaku terorisme.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ancaman terorisme khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku teror. Selain itu, tesis ini dapat dijadikan sumber informasi kepustakaan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan strategi Indonesia dalam mencegah keterlibatan perempuan pada aksi terorisme.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah serta menjadi masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait langkah strategis yang dapat dilakukan guna mencegah meningkatnya tindakan terorisme yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia. Manfaat praktis ini khususnya ditujukan bagi kementerian/lembaga, diantaranya:

- a. Memberikan saran tindak dan rekomendasi bagi BNPT dalam melakukan upaya pencegahan dan deradikalisasi dengan melibatkan peran agen perempuan.
- b. Memberikan rekomendasi bagi Kementerian Agama dalam melakukan pencegahan melalui kontra-narasi serta upaya penyebarluasan moderasi beragama
- c. Memberikan rekomendasi bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun kebijakan strategis terkait dengan pencegahan terorisme khususnya bagi perempuan.